

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pemberlakuan Peraturan Daerah Ketertiban Umum (Perda Tibum) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik pada tingkat provinsi, walikotamadya, maupun kabupaten di Indonesia banyak mengundang pro-kontra. Di satu sisi Pemda beralasan diberlakukan Perda Tibum antara lain untuk menciptakan ketertiban umum di kota atau daerah bersangkutan.

Sebaliknya bagi yang kontra, ketidaksetujuan pemberlakuan Perda Tibum antara lain tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Bagi yang kontra terhadap Perda Tibum karena diyakini akan lebih banyak mengekang kehidupan rakyat kelas bawah, sehingga mereka tidak leluasa mencari makan demi melangsungkan kehidupan.

Contoh kasus di Jakarta Timur, sebanyak 116 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) ditertibkan. Mereka terjaring dalam operasi tertib sosial, karena dinilai mengganggu ketertiban umum. (Tempo Interaktif, 25 Juni 2009).

Kepala Dinas Sosial Pemerintah DKI Jakarta, Budihardjo, menegaskan, penertiban ini dalam rangka penegakan hukum Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Tibum. "Kami gelar razia dalam rangka upaya menciptakan Jakarta yang nyaman dan tentram," katanya sambil membeberkan pihaknya juga akan menggelar razia yang sama di wilayah kota lainnya.

Pengekangan terhadap rakyat kelas bawah juga terjadi di Jakarta Barat. Dengan bersandar pada Perda Tibum, sebanyak 63 pedagang asongan yang mangkal di Stasiun Beos hingga Harco Glodok ditertibkan petugas Satpol PP Jakarta Barat. Mereka langsung disidangkan di lokasi dengan dakwaan tindak pidana ringan (tipiring) melanggar Perda Tibum. (Metro, 5 Mei 2009)

Sanksi yang dikenakan berupa denda sebesar Rp 101.000. Karenanya, mereka harus membayar denda tersebut di lokasi. Jika tidak, mereka akan dikenakan hukuman penjara tiga bulan.

“Tadinya saya tidak mau bayar, habis dendanya besar sekali, padahal modal dagang saja tidak sampai segitu. Tapi dari pada ditahan, terpaksa pinjam uang teman untuk bayar,” keluh Tarino (36), pedagang teh botol usai disidang.

Dalam penertiban sempat diwarnai aksi kejar-kejaran antara aparat Satpol PP dengan pedagang asongan. “Mereka ditertibkan karena melanggar ketertiban umum, seperti berdagang di lampu merah maupun trotoar,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Bobby Aryono.

Kasus perampasan terhadap hak rakyat dalam mencari penghidupan juga terjadi di Jakarta Pusat. Ratusan Pedagang Kaki Limas (PKL) di Tanah Abang ditertibkan. Dalam penertiban itu berakhir ricuh. Puluhan petugas Satpol PP mendapat perlawanan dari pedagang. (Metro, 8 Agustus 2009).

Awalnya penertiban berjalan dengan lancar. Namun ketika penertiban hampir mencapai Blok G, ratusan pedagang berkerumun menghalau aparat. Sebagian pedagang berusaha mempertahankan tempat dagangannya. Beberapa pedagang yang lepas kendali menendang mobil Satpol PP yang sedang melintas. Sebilah kayu pun dilemparkan oleh sejumlah pedagang. Akibatnya satu mobil angkut satpol PP penyok. Melihat jumlah massa yang semakin banyak berkerumun, petugas Satpol PP pun mundur ke kantor Lurah Kebon Melati untuk menghindari bentrokan. “Ini urusan perut, jangan main-main sama orang lapar,” ujar seorang pedagang.

Staf kecamatan Tanah Abang yang ikut serta melakukan penertiban, Asrul Rizal, mengatakan penertiban itu merupakan operasi rutin yang dilakukan satuan petugas gabungan seperti Satpol PP, polisi dan petugas kecamatan.

Di Jakarta Timur pembatasan keleluasaan rakyat menjalani hidup juga terjadi. Menjelang Ramadhan, ratusan perempuan yang diyakini aparat Satpol PP Jakarta Timur sebagai pelacur jalanan dijaring. (Pos Kota, 24 Agustus 2009).

Petugas menyisir kawasan yang menjadi tempat mangkal pelacur seperti Gunung Antang, Pulogebang, Bambu Apus, depan Stasiun Jatinegara, Cipayang dan lainnya. Saat petugas mengobrak-abrik beberapa perempuan berlarian menyelamatkan diri.

“Ampun, saya jangan dibawa. Saya wanita baik-baik. Saya di sini sedang menunggu saudara,” renek wanita yang diketahui bernama Ros, 23 tahun.

Kepala Seksi Operasional Sudin Satpol PP Jakarta Timur, Lantip SE, menegaskan, pihaknya akan terus merazia pelacur jalanan. “Kami akan tetap mengawasi lokasi rawan pelacuran. Bila ada yang mejeng mencari mangsa, pasti kami garuk,” tegasnya.

Berdasarkan Issues Analysis & Policy Studies, aparat hukum yang frustrasi dengan pekerjaannya, melampiaskan amarah kepada rakyat, dengan alasan tidak mematuhi hukum. Pemberlakuan Perda Tibum dengan tindakan represif dari aparat Pemda adalah bobroknya kualitas birokrasi dan penegak hukum. (http://prihot.multi_ply.com/journal)

Adnan Buyung Nasution dalam seminar “Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Bali, menegaskan, dalam sejarah perjuangan bangsa, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) haruslah dilihat dari cita-cita bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) merupakan ancaman paling efektif terhadap hak-hak asasi yang mendahulukan martabat manusia sebagaimana dilakukan selama 40 tahun terakhir terutama kecenderungannya penguasa untuk membangun kekuasaan yang absolut. (Implementasi Perlindungan HAM & Supremasi Hukum, <http://docstoc.com/docs/17536986>)

Hasil penelitian Moch. Faried Cahyono, peneliti ekonomi pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajahmada, seputar pengusiran orang miskin dan ledakan konflik mempertanyakan apakah yang sebetulnya terjadi di negeri ini ketika orang miskin dan telantar diusir, sedangkan konstitusi negara mengharuskan melindunginya? Hal memilukan dari sudut pandang moral bernegara itu kembali dipaparkan ke publik ketika media massa memberitakan sejumlah peraturan daerah anti orang miskin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perda Tibum.

Apakah dampak dengan akan terusirnya para Gepeng dari Jakarta? Tentu saja ada. Yang bakal terjadi di Jakarta tahun depan dengan diusirnya Gepeng serta orang miskin akan berdampak ke daerah secara langsung dengan mengalirnya kaum miskin ke daerah.

Tentu saja ada jalan untuk memecahkan persoalan ini, dengan kebijakan negara yang benar dan tepat. Beberapa hal berikut ini layak diperhatikan.

- Pemerintah pusat dan Pemda harus memahami bahwa Indonesia adalah satu tubuh. Karena itu, kebijakan negara atau daerah tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong dan hanya mementingkan kepentingan pusat atau daerah tertentu.
- Jakarta adalah ibukota negara. Maka kebijakan yang dihasilkan Jakarta akan berdampak ke daerah lain, meskipun itu dihasilkan Pemda atau gubernur. Karena uang beredar di Jakarta sangat besar (di atas 70 persen) adalah penyebab datangnya manusia dari semua wilayah Indonesia, persoalan menciptakan pola pemerataan kapital atau dana negara harus dibicarakan dengan sadar dan tidak hanya dibicarakan ketika ada soal politik, seperti ada pemberontakan oleh daerah.
- Karena orang miskin yang ada di jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lain berasal dari sektor pertanian, upaya mengembalikan mereka ke sektor pertanian harus dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh.
- Peran pengusaha khususnya pengusaha kelas menengah-bawah, sangat penting untuk memberdayakan rakyat kelas bawah dalam pemenuhan kehidupan
- Dari mana pemerintah mendapat uang jika mengambil dari negara sendiri adalah haram karena kemiskinan warga? Tentu saja dari kerja sama dengan pihak asing atas eksploitasi sumber daya alam. Sudah waktunya rezim penguasa Indonesia mana pun transparan dan jujur dalam hal manajemen bagi hasil sumber daya alam dengan pihak asing. (Cahyono, 2007, Perda Tibum Menunjukkan Arogansi, <http://Abdullah.org/?p=279>)

Menyangkut menekan kemiskinan, hasil penelitian melalui diskusi-diskusi mencari akar masalah kemiskinan di Sri Lanka. Temuan ilmu sosial, akar masalah merupakan bagian masalah. Mereka dapat menyatakan bahwa dalam suatu negara pertanian yang miskin seperti Sri Lanka, *land reform* (perbaikan tanah/negeri) lebih penting ketimbang faktor-faktor lainnya. Dari penelitian dalam diskusi itu, seorang ahli gizi yang ingin memberikan kontribusi mengentaskan kemiskinan di Sri Lanka dengan

memperbaiki konsumsi yang tidak mahal, makanan-makanan asli negara tersebut. (Yapa, 1997)

Kedua contoh tersebut berasal dari ukuran-ukuran *incommensurable* (gaji atau pendapatan tetap seseorang). Bank Sentral di Sri Lanka mendefinisikan kemiskinan mutlak sebagai tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk membeli asupan minimal kalori-kalori makanan yang dibutuhkan. Bagaimanapun sebagai pengganti untuk melihat masalah sebagai masalah berawal dari pendapatan yang tidak memadai.

Penelitian lain menguji kemiskinan dengan mengambil pendekatan “*life-course*” yang berfokus pada tahap kehidupan tertentu. Menyamakan masa pengamatan dengan suatu tahap kehidupan. Masing-masing tipe kemiskinan mempunyai profil demography sosial sendiri-sendiri. (Ashwort, 1994)

Sesungguhnya, mungkin terbukti secara memadai memprediksikan macam kemiskinan yang dialami oleh anak-anak atas dasar karakteristik sosial demography mereka. Tipologi pembuatan pola sementara kemiskinan akan dipengaruhi melalui tingkat ambang kemiskinan itu sendiri.

Selain itu faktor-faktor umum adanya kemiskinan adalah pengangguran dan gaji rendah. Di dalam dua pertiga keluarga, kepala keluarga telah dua tahun menganggur atau tidak ada di bursa tenaga kerja. Kenyataan ini yang tidak dapat diabaikan adalah kenyataan bahwa empat dari lima anak yang terpengaruh adalah anak-anak Afrika Amerika dan bahwa risiko kemiskinan kronis atau tetap adalah waktu yang lebih lama.

Di Indonesia, kesulitan ekonomi tidak jarang memaksa mencari nafkah dengan mengemis, mengamen, menjadi pelacur, dan cara lainnya. Hanya saja dengan alasan ketertiban umum dan ketentraman hidup, meski di tengah bekapan kemiskinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Perda Tibum. Perda ini membersihkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), bahkan melarang dermawan bersedekah di jalanan.

Tabel 1
Hasil Penertiban Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
(22 Agustus – 1 September 2009)

No	Jenis PMKS	Ditampung di		Jumlah
		Pantai Sosial Kedoya	Pantai Sosial Ceger	
1	Gelandangan	77	38	115
2	Pengemis	193	82	275
3	WTS/PSK	36	-	36
4	Anak Jalanan	9	1	10
5	Balita Terlantar	9	2	11
6	Waria	2	4	6
7	Lansia Terlantar	1	1	2
8	Psikotik	89	24	113
9	Bekas penyakit kronis	4	2	6
10	Pengemis kotak amal	4	8	12
11	Pengamen	108	56	164
12	Pedagang Asongan	57	22	79
13	Lain-lain	315	146	461
Jumlah		904	386	1290

Sumber : Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Mengatasi ketertiban umum khususnya pelacuran yang selalu muncul permasalahan juga bisa melongok ke daerah lain. Daerah Bali yakni Kota Denpasar telah melakukan upaya penanggulangan pelacuran dengan mengeluarkan Perda Kota Nomor 2/2000 tentang Pemberantasan Pelacuran di wilayah Kota Denpasar. Hal ini terungkap dalam tesis/skripsi Ni Putu Sawitri Nandari/Fakultas Hukum Undiknas Denpasar, “Penanggulangan Pelacuran Ditinjau Dari Persepektif Hukum dan Gender”. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan pelacuran lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Kasus seperti itu menarik bila dikaitkan dengan implementasi Perda Tibum di Jakarta, terutama dalam menertibkan perempuan di jalanan pada kawasan dan jam tertentu perlu dibahas secara mendalam. Pasalnya, selama ini dalam penerapan peraturan yang satu ini dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul berbagai problematik dan pro-kontra. Bahkan tidak jarang perempuan yang dirazia memprotes, karena dianggap oleh aparat adalah pelacur jalanan.

1.2. Permasalahan

Penertiban terhadap Gepeng, anak jalanan, pelacur jalanan, PKL, pedagang asongan dan kegiatan lainnya yang dianggap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengganggu ketertiban umum terus dilakukan.

Bukan itu saja dengan alasan mengganggu ketertiban umum para dermawan yang memberi sedekah terhadap pengemis di jalanan juga dikenakan sanksi hukum berupa kurungan badan maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp 20 juta. Dasar hukum penertiban itu yakni Perda Tibum.

Sesuai dengan data Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tercatat pada 22 Agustus 2009, ribuan Gepeng mencari rejeki di ibukota. Mereka berasal dari daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lainnya. Orang-orang itu mendatangi perumahan, berkeliaran di perempatan jalan, pasar dan mal, meskipun Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat anggaran sebesar Rp 69 miliar per tahun untuk mengatasinya, tetapi Gepeng tetap ada di mana-mana. (Media Indonesia, 4 September 2009)

Tahun 2009, sejak Januari sampai dengan 2 September karena dianggap mengganggu ketertiban sudah 8.594 Gepeng terjaring termasuk 12 pemberi sedekah. Terhadap pemberi sedekah, Dinas Sosial mengenakan ancaman hukumannya sesuai dengan Perda Tibum yakni denda maksimal Rp 20 juta atau kurungan penjara dua bulan, tetapi diprakteknya dermawan dikenakan sanksi denda antara Rp150 ribu – Rp 300 ribu. Sedangkan para Gepeng dimasukkan ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat.

Terhadap langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang gencar menertibkan Gepeng dan mengganjar dermawan yang memberikan sedekah di jalanan mendapat protes dari berbagai pihak. Misalnya Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, menilai langkah menyingkirkan Gepeng dan melarang dermawan bersedekah adalah melanggar HAM, karena tindakan itu identik dari kriminalisasi terhadap Gepeng. (Media Indonesia, 4 September 2009).

Kasus lain yang sama juga dialami wanita yang diduga menjadi pelacur jalanan. Bukti itu seperti yang dilansir *Pos Kota* setiap menjelang Ramadhan, walikota di lima

wilayah kota gencar merazia perempuan di jalanan yang diduga pelacur jalanan. Bila tanggal 12 Agustus 2009, Pemerintah Kota Jakarta Selatan merazia puluhan perempuan yang diduga pelacur jalanan, giliran pada 13 Agustus 2009, aparat Satpol PP dan Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat merazia 44 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk di dalamnya perempuan yang diduga pelacur jalanan, mereka dikirim ke Panti Sosial Kedoya. Adapun kawasan yang disisir pertama kali oleh aparat adalah Jalan Latuharhary, Menteng. Empat perempuan yang sedang mejeng langsung diangkut. Rengkan wanita berdandan menor itu tidak digubris. Mereka tetap dimasukkan ke mobil yang sudah disiagakan. Lokasi yang disisir yakni perempatan Coca-cola Cempaka Putih, kawasan Senayan dan Senen. (Pos Kota, 14 Agustus 2009).

Sesuai dengan data Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Daerah yang dianggap rawan menjadi tempat mangkal pelacur jalanan tercatat 56 lokasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat gencar menertibkan pelacur di jalanan, dalam sebulan tidak kurang 100 pelacur bisa dijaring.

Contoh kasus, pada 20 Oktober 2009 sebanyak 20 wanita yang dianggap pelacur ditangkap aparat gabungan, karena berada di jalanan. (Data dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).

Aparat menggelar razia dari pukul 11:00 WIB sampai dengan pukul 03:00 WIB. Mereka 'ditahan' di Panti Sosial Kedoya untuk menjalani identifikasi selama tujuh sampai dengan 10 hari. (Data dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).

Bila hasil identifikasi mereka benar-benar pelacur jalanan maka dikirim ke Panti Sosial Bina Karya Wanita milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tiga sampai dengan enam bulan. Rentang waktu itu, mereka diberikan berbagai ketrampilan seperti tata boga, salon kecantikan, hantaran, dan jahit-menjahit. Sebaliknya bila hasil identifikasi petugas Panti Sosial Kedoya mereka bukan pelacur maka dibebaskan. Bila mereka berasal dari luar Jakarta dikembalikan ke daerah asalnya.

Terhadap kasus penertiban perempuan yang diduga pelacur, Ketua Konsorsium Rakyat Miskin Kota, Wardah Hafidz, memperotes. Ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut Perda Tibum. Alasannya Perda Tibum itu ditujukan untuk

menutupi kelemahan pemerintah yang gagal mensejahterakan rakyat. (Media Indonesia, 4/9/2009)

Sejauh ini implementasi Perda Tibum di Jakarta juga banyak merugikan perempuan. Misalnya, dalam menjalankan amanat Perda, aparat melakukannya diskriminatif di mana perempuan pada jam dan daerah tertentu dirazia, sebaliknya laki-laki pada waktu dan tempat yang sama dibiarkan. Padahal, piranti HAM baik tingkat nasional maupun internasional telah menggariskan secara tegas nilai-nilai mendasar hak-hak asasi manusia adalah berkeadilan.

Bukan itu saja dalam melaksanakan Perda, terutama saat merazia perempuan di daerah tertentu dan jam tertentu juga sering salah tangkap. Akibatnya, perempuan baik-baik banyak dirugikan karena menanggung malu. Beberapa kasus dapat diuraikan di bawah ini.

Kasus 1 : Janda diadili karena tengah malam di jalan :

“Saya bukan pelacur”

CAKUNG (Pos Kota) - Kasihan Kasni. Janda empat anak ini terjaring razia aparat Satpol PP Jakarta Timur, saat menunggu angkutan umum di Jalan Raya Bekasi, Cipinang. Dia disangka pelacur yang sedang mencari mangsa. “Saya bukan pelacur, Pak!” kata warga Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini saat disidang Yustisi Ketertiban Umum di kantor walikota setempat, kemarin. Janda yang ditinggal mati suaminya itu mengaku untuk menghidupi anak-anak dari hasil berjualan barang-barang bekas. “Kalau di rumah terus kepala pusing. Apalagi saya sedang sakit gigi,” tuturnya. Tengah malam itu, ia berniat mencari utangan kepada temannya, tetapi sial kena razia. Aparat Satpol PP saat itu sedang menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jalan Raya Bekasi, di sekitar Buaran, Klender dan di Cipinang. Alasan Kasni ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta, sehingga divonis hukuman denda Rp 30 ribu. Janda bertubuh kerempeng ini pun menyerah, *ngeloyor* setelah membayar denda. Kasni, satu dari PMKS yang terjaring tengah malam itu. Pelanggar ketertiban umum didenda hakim mulai Rp 25 ribu hingga Rp 100 ribu. Kepala Seksi Operasi Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Jakarta Timur, Lantip SE, menegakkan digelarnya

razia karena PMKS di jalanan semakin marak. Razia ini termasuk kegiatan rutin. (Pos Kota, 19 Desember 2009).

Kasus 2 : Jelang Ramadhan, PSK Keluhkan Penangkapan oleh Aparat

Jakarta – Tempat hiburan malam menjadi sasaran empuk petugas Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang Ramadhan. Sejumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) lalu curhat ke LBH Apik mengeluhkan tindakan aparat tersebut. Rita (21), Murni (23), Yati (24), dan Silvi (28) mengadukan nasibnya. Mereka ditangkap di kawasan Senen, Jakarta Pusat pekan kemarin. “Mereka di lokasi binaan selama 3 bulan hingga 6 bulan. Tak boleh menemui anaknya yang sakit,” kata Koordinator Divisi Perubahan Hukum Tantria Wardhani, kepada detikcom di kantornya, Jalan Raya Tengah, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (11/8/2009). Keempat perempuan itu kini dibina di Cipayung dibawah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun pembinaan dilakukan ala kadarnya dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan pasca rehabilitasi seperti menjahit dan salon. “Yang ujung-ujungnya mereka akhirnya kembali menekuni profesi mereka,” ujar Tantria. Beda lagi dengan kisah Rina (27), warga Jakarta Timur yang bekerja sebagai karyawati kontraktor. Rina menjadi korban salah tangkap oleh aparat Satpol PP pekan kemarin saat menunggu metromini untuk pulang ke rumahnya. “Permasalahan PSK kan tak hanya main tangkap, lalu selesai. Jika pemerintah memberikan akses pekerjaan lain, pasti permasalahan juga akan selesai dengan sendirinya,” kata Rina. (detikcom, 11/8/2009).

Bukan itu saja, contoh lain bahwa penertiban pelacur jalanan cenderung merugikan perempuan atau cenderung diskriminatif yakni ketika aparat gabungan dalam hal ini Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polisi, dan TNI menggelar razia di Jalan Benyamin Suaeb, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 30-31 Maret 2010. Deretan perempuan dan laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan pada waktu yang sama, tetapi hanya perempuannya saja yang dirazia karena diduga sebagai pelacur jalanan.

Penertiban pelacur jalanan secara keseluruhan pada hari itu digelar mulai pukul 11:00 sampai dengan pukul 03:00 di 56 lokasi yang dianggap aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan bahwa implementasi Perda Tibum di Jakarta masih banyak kontroversi terhadap perempuan yang dianggap pelacur jalanan, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Tibum di Jakarta terhadap pelacur jalanan yang cenderung merugikan perempuan atau cenderung diskriminatif?
2. Bagaimana kesesuaian antara Perda Tibum dengan implementasi Perda Tibum tersebut di lapangan?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi Perda Tibum di Jakarta, khususnya terhadap pelacur jalanan cenderung merugikan perempuan atau cenderung diskriminatif.

1.4. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang idicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan Perda Tibum di Jakarta terutama pada 56 lokasi yang rawan pelacur jalanan pada jam tertentu yang kecenderungannya merugikan pihak perempuan atau cenderung diskriminatif.
2. Untuk menjelaskan bagaimana kesesuaian antara implementasi Perda Tibum di lapangan dengan amanat yang ada dalam Perda Tibum itu sendiri.
3. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi Perda Tibum di Jakarta terhadap penertiban pelacur jalanan cenderung merugikan perempuan atau cenderung diskriminatif.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1 Akademis

Hasil dari sebuah penelitian diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi studi ilmu kriminologi untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dalam hal penertiban pelacur jalanan tanpa merugikan elemen masyarakat manapun.

1.5.2. Praktis

Hasil dari sebuah penelitian diharapkan bisa bermanfaat, termasuk menjadi informasi, dan perhatian yang lebih serius kepada aparat maupun penguasa di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan sebuah peraturan, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

1.6. Pembabakan Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran nyata mengenai permasalahan yang menjadi pangkal tolak dilakukannya penelitian. Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian sehingga memberikan alasan yang kuat mengapa penelitian ini menjadi penting dan perlu dilakukan terkait dengan masalah yang dikemukakan dalam hal ini masalah kesesuaian Perda Tibum dengan implementasinya dalam penertiban pelacuran jalanan di Jakarta.

Bab 2 : Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah referensi untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka bermakna memperkaya wawasan bagi penulis agar memahami dengan jelas pijakan, konsep dan teori terkait dengan masalah dan obyek yang diteliti. Selain itu, peneliti melakukan pengayaan referensi terkait khususnya dengan disiplin ilmu hukum, kriminologi, sosiologi, dan HAM.

Bab 3 : Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan tentang bagaimana pencarian dan teknik pengolahan data dilakukan. Langkahnya meliputi pendekatan dengan narasumber berkaitan tema penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan kondisi obyektif terhadap obyek penelitian.

Bab 4 : Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum

Bab ini menguraikan data sekunder seputar Perda Tibum, Peraturan Gubernur Nomor 221/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum, aparat pelaksana Perda Tibum, Perda yang mengatur pelacuran, dan teknis pelaksanaan Perda Tibum tentang pelacuran seperti pola, karakteristik penertiban, dan tindak represif.

Bab 5: Hasil Penelitian

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dari hasil wawancara pihak-pihak yang berhubungan dengan implementasi Perda Tibum terutama menyangkut tertib sosial dalam menertiban pelacur jalanan, serta apa saja yang dilakukan aparat. Selain itu memaparkan data primer dalam penertiban pelacur jalanan serta bagaimana nasib perempuan korban penertiban di panti sosial.

Bab 6 : Analisis Data

Bab ini mengulas seputar hasil penelitian dengan menganalisis terhadap hasil penelitian di lapangan, hasil wawancara dari pejabat Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pejabat Kantor Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, anggota DPRD DKI Jakarta, perempuan korban penertiban, yang berhubungan langsung maupun tidak langsung. Analisis ini nantinya difokuskan pada kebijakan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan tertib sosial yang lebih merugikan perempuan.

Bab 7 : Penutup (Kesimpulan dan Saran)

Bab ini akan menjabarkan sebuah kesimpulan. Adapun dari kesimpulan tersebut penulis mengajukan saran-saran atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyangkut pelaksanaan Perda Tibum terutama dalam hal penertiban terhadap

perempuan di jalanan yang dianggap sebagai pelacur. Dengan masukan tersebut diharapkan aparat tidak salah tangkap serta tidak menabrak HAM.